



PENETAPAN

Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

DEDE SUANDI, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 11 September 1996, Pekerjaan Belum / Tidak bekerja, Agama Islam, Beralamat di Dusun Gunungbangka I Rt. 024, Rw. 008 Kel. Sukamanah, Kec. Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Cms tanggal 23 Juli 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) dengan nomor 7294/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207312808070261 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 27 Desember 2011;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Madrasah Miftahul Huda, atas nama **Deri Suandi** dengan nomor ijazah DT/003/IJAZAH/A/4123209202232/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2010;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Ma'arif NU Cihaurbeuti, atas nama **Dede Suandi** dengan nomor Ijazah DN-02 Mk 0137159 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2015;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) menjadi **Deri Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu);

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan Ijazah DTA Madrasah Miftahul Huda Pemohon. Pemohon juga dibully sehingga pemohon merasa tidak nyaman dan merasa malu dan selain itu Pemohon juga ingin menggunakan nama pemberian orang tua Pemohon;
7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan menambah Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) menjadi **Deri Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu);
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) menjadi **Deri Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) menjadi **Deri Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 7294/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Januari 2011;

4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207311109960002 atas nama Dede Suandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207312808070261 tertanggal 27 Desember 2011 atas nama kepala keluarga Momon;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7294/2011 tertanggal 13 Januari 2011 atas nama Dede Suandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy ijazah **Dede Suandi** atas nama Deri Suandi dengan nomor DT/003/IJAZAH/A/4123209202232/2010 yang dikeluarkan oleh Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Miftahul Huda di Ciamis tertanggal 19 Juni 2010;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama Dede Suandi dengan nomor DN-02 Mk 0137159 yang dikeluarkan di Ciamis tertanggal 15 Mei 2015;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ciamis, Kecamatan Sindangkasih, Kepala Desa Sukamanah Nomor 400.12.2.1/631-pem/2024 tertanggal 09 Juli 2024 atas nama Dede Suandi;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti P-6 merupakan bukti asli, serta semua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rostikawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai Ibu Kandung dari Pemohon dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunungbangka I Rt. 024, Rw. 008 Kel. Sukamanah, Kec. Sindangkasih, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon **Dede Suandi** telah memiliki Kutipan Akta kelahiran dengan nomor 7294/2011 yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Januari 2011 dan telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Pemohon Dede Suandi telah memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Miftahul Huda dengan nomor DT- / 003/IJAZAH/A/4123209202232/2010 yang dikeluarkan oleh Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Miftahul Huda di Ciamis tertanggal 19 Juni 2010;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan Ijazah DTA Madrasah Miftahul Huda, dan Pemohon juga dibully sehingga pemohon merasa tidak nyaman dan merasa malu dan selain itu Pemohon juga ingin menggunakan nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tidak ada bermasalah dengan hukum;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) menjadi **Deri Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN Cms



Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

2. Saksi Atin Rohatin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai Tetangga dari Pemohon dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunungbangka I Rt. 024, Rw. 008 Kel. Sukamanah, Kec. Sindangkasih, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon **Dede Suandi** telah memiliki Kutipan Akta kelahiran dengan nomor 7294/2011 yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Januari 2011 dan telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Pemohon **Dede Suandi** telah memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Miftahul Huda dengan nomor DT- / 003/IJAZAH/A/4123209202232/2010 yang dikeluarkan oleh Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Miftahul Huda di Ciamis tertanggal 19 Juni 2010;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan Ijazah DTA Madrasah Miftahul Huda, dan Pemohon juga dibully sehingga pemohon merasa tidak nyaman dan merasa malu dan selain itu Pemohon juga ingin menggunakan nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tidak ada bermasalah dengan hukum;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) menjadi **Deri Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama **Dede Suandi** menjadi **Deri Suandi**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunungbangka I Rt. 024, Rw. 008 Kel. Sukamanah, Kec. Sindangkasih, Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (bukti P-3), Yang oleh Pemohon dimana kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 7294/2011, tertanggal 13 Januari 2011 (bukti P-3), Pemohon ingin merubah nama Pemohon, karena keinginan pemohon yang ingin namanya diganti karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan Ijazah DTA Madrasah Miftahul Huda Pemohon (bukti P-4), Pemohon juga dibully sehingga Pemohon merasa malu dan selain itu Pemohon ingin juga menggunakan nama pemberian orang tua Pemohon agar nama pemohon lebih bermakna, bahwa nama Pemohon telah dirubah dengan nama Deri Suandi (bukti P-6) dan atas perubahan nama tersebut baik anggota keluarga Pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Dede Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu) menjadi **Deri Suandi** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1996 dari pasangan suami istri Momon (Ayah) dan Rostikawati (Ibu);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama **Dede Suandi**, yang lahir di Ciamis, tanggal 11 September 1996 menjadi **Deri Suandi**, yang lahir di Ciamis, tanggal 11 September 1996 yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7294/2011 tanggal 13 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami: **SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **SITI PARIDAH, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

SITI PARIDAH, S.H

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNPB Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
6. Jumlah	Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)